



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG
NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN, DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PRESIDEN
(VII)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Feri Kurniawan dan Fatchurozak

PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute yang diwakili oleh Harimurti Adi Nugroho selaku Ketua/Direktur (Pemohon I) dan Ikatan Agensi Jasa Bahasa yang diwakili oleh Sony Novian sebagai Ketua, Muhammad Reza Rizky sebagai Sekretaris, dan Rika Agusmelda sebagai Bendahara (Pemohon II)

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (VII)

Kamis, 22 Januari 2026, Pukul 10.27 – 11.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anar Usman | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Alifah Rahmawati
Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 173/PUU-XXIII/2025:**

Feri Kurniawan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 173/PUU-XXIII/2025:

Yapiter Marpi

C. Pemohon Perkara Nomor 188/PUU-XXIII/2025:

Harimurti Adi Nugroho

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 188/PUU-XXIII/2025:

Alfin Ridhano

E. DPR:

1. Ester Yolanda Friska
2. Ghina
3. Shisca Elvetta

F. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Ganjar Harimansyah | (Kemendikdasmen) |
| 2. Muhammad Ravii | (Kemendikdasmen) |
| 3. Ahmad Mudzaffar | (Kemendikdasmen) |
| 4. Mala Hayati | (Kemendikdasmen) |
| 5. Dicho Sigit Nurdhito | (Kemendikdasmen) |
| 6. Maryanto | (Kemendikdasmen) |
| 7. Wawan Prihartono | (Kemendikdasmen) |
| 8. Emme Legint | (Kemendikdasmen) |
| 9. Akmal Mutiara | (Kemendikdasmen) |
| 10. Azis Maulana | (Kemendikdasmen) |
| 11. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 12. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 13. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 14. Tri Joko W. | (Kementerian Hukum) |

G. Ahli dari Pemerintah:

1. Yohanes Sogar Simamora
2. Amrin Saragih

H. Saksi dari Pemerintah:

Shanti Utami Retnaningsih

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.27 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 173 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

2. AHLI DARI PEMERINTAH: AMRIN SARAGIH [00:55]

Walaikum salam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:59]

Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon, silakan!

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: FERI KURNIAWAN [01:01]

Permisi, Yang Mulia, izinkan perkenalkan kami dari 173 dalam hal ini untuk Pemohon 173 yang hadir saya selaku Pemohon I dan juga Kuasa dari Pemohon II. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:16]

Baik.
Untuk 188?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI [01:22]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Dari 188, saya Harimurti dari Deconstitute. Kemudian, Kuasa Hukum sedang di jalan, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:37]

Baik.
Dari Kuasa DPR, silakan!

8. DPR: ESTER YOLANDA FRISKA [01:41]

Baik, selamat pagi, Yang Mulia. Kami dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Perkenalkan, di sebelah saya ada Ibu Ghina. Saya sendiri dengan Ester. Sebelah saya dengan Ibu Shisca. Kami ditugaskan oleh Kepala Badan Keahlian untuk menghadiri sidang pada hari ini. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Baik.

Dari Presiden atau Pemerintah, Kuasanya?

10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari 2 kementerian. Dari Kementerian Hukum, kemudian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari Kementerian Hukum, saya sendiri, Zuliansyah, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi. Kemudian, Syahmardan, Kasubdit Kesraekososbud di Direktorat Litigasi dan Non-Litigasi, beserta tim.

Kemudian, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hadir Bapak Ganjar Harimansyah, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kemudian kedua, Bapak Muhammad Ravii, Kepala Biro Hukum beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:47]

Baik. Agenda persidangan pada siang atau pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Presiden. Hadir untuk Ahli, Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D. Dan Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. Dan Saksi, Shanti Utami Retnaningsih.

Baik, untuk Para Ahli sebelum memberi keterangan, termasuk Saksi, supaya mengucapkan sumpah terlebih dahulu dan nanti akan dipandu oleh ... untuk yang Ahli yang beragama Islam, Prof. Amrin Saragih dan Saksi, Shanti Utami Retnaningsih karena agama Islam akan dipandu Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.

Kemudian, untuk ahli Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora akan dipandu pengucapan sumpahnya oleh Yang Mulia Bapak Daniel. Dipersilakan yang agama Islam dulu untuk Ahli, Prof. Saragih supaya berdiri dan untuk Saksi belakangan. Silakan, Prof!

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:04]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini terlebih dahulu Ahli, ya. Jadi, Ibu Santi, diam dulu ya, jangan ini. Sekarang kita mulai ke Prof. Amrin Saragih untuk mengucapkan sumpah. Saya tuntun lafalnya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya".

13. AHLI DARI PEMERINTAH: AMRIN SARAGIH [04:27]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:52]

Baik, Prof. Amrin bisa duduk.

Selanjutnya, Ibu Shanti Utami selaku Saksi. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya".

15. SAKSI DARI PEMERINTAH: SHANTI UTAMI RETNANINGSIH [05:11]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:32]

Baik, terima kasih, saya kembalikan.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Silakan, Yang Mulia Pak Daniel!

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:37]

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Bapak Prof. Yohanes Sogar Simamora, ya. Beragama Katolik, ya?

19. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [05:47]

Benar, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:49]

Baik, tangan kiri di atas Al-Kitab, ya.

21. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [05:54]

Ya, sudah betul.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:55]

Baik, ikuti lafal janji yang akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya".

23. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [06:02]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [06:19]

Baik, terima kasih.

Untuk Kuasa Presiden, siapa yang akan didengar terlebih dahulu? Ahlinya.

26. PEMERINTAH: ZULIANSYAH

Yang pertama Prof. Amrin Saragih.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:34]

Baik, silakan, Prof. Amrin Saragih! Waktunya 10 menit untuk presentasi. Nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan.

28. AHLI DARI PEMERINTAH: AMRIN SARAGIH [06:47]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera.

Yang Mulia, pertama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D. Pekerjaan, Dosen Prodi Doktor Linguistik Terapan Bahasa Inggris Pasca Sarjana Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan (audio terputus).

Mohon maaf, ada kesenjangan sedikit, Yang Mulia. Mengapa tidak ada norma sanksi dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009? Pada tahun 2009, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, khusus mengenai Bahasa, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu menyatakan Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Pasal 31 ayat itu merupakan kewajiban dalam bentuk norma tunggal tanpa norma berpasangan seperti dalam undang-undang yang menyatakan kewajiban dengan disertai sanksi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu tidak memberikan sanksi terhadap individu atau institusi yang melanggar Pasal 31 ayat (1) itu. Ketidakadaan sanksi terhadap tindakan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama adalah pertimbangan linguistik. Kedua adalah pertimbangan tugas lembaga kebangsaan, yaitu badan pengembangan dan pembinaan bahasa yang selanjutnya dirujuk sebagai Badan Bahasa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 41, Pasal 42, 44, dan Pasal 45. Dan yang ketiga, terkait dengan prinsip pedagogis. Dengan ketiga pertimbangan ini, ketidakadaan sanksi tersebut merupakan konsekuensi logis.

Yang pertama, pertimbangan linguistik. Dengan digunakannya kata *wajib* dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu, teks pasal itu merupakan kewajiban. Kosa kata *wajib* dalam Bahasa Indonesia berasal atau diserap dari Bahasa Arab, yang secara konseptual berarti harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, dan yang kedua, sudah semestinya atau harus. Secara konseptual sebagai kosa kata yang berdiri sendiri, kata *wajib* tidak banyak memberikan makna atau implikasi. Kata *wajib* akan jelas maknanya jika dikaji dalam perspektif tata bahasa. Kata sebagai unsur pembangun teks akan lebih baik dipahami dalam konteks tata bahasa.

Dalam tata bahasa, kata *wajib* merupakan modalitas. Modalitas adalah arti atau makna sikap penutur atau pembicara yang diberikan kepada suatu fungsi ujar. Modalitas terbagi ke dalam empat kategori, dan satu di antara keempat kategori itu terkait dengan wajib. Modalitas *wajib* menjadi fokus dalam bahasan ini, karena modalitas merupakan sistem bahasan tentang wajib itu dibicarakan dalam kaitannya dengan unsur fungsi ujar, nilai, dan konteks pemahaman bahasa.

Berikut ini diuraikan makna dan pemakaian modalitas *wajib* serta keterkaitannya dengan tata bahasa berdasarkan teori linguistik fungsional sistemik. Modalitas *wajib* terkait dengan fungsi ujar. Fungsi ujar itu adalah peran atau fungsi yang dilakukan pemakai bahasa dalam satu interaksi dan komoditas yang terkait dengan peran atau fungsi itu. Ketika berinteraksi, seorang pemakai bahasa melakukan 2 pilihan peran, yakni apakah dia memberi atau meminta. Sesuatu yang diberi atau yang diminta dalam interaksi bahasa itu diistilahkan sebagai komoditas. Dan komoditas itu terjadi dari 2 pilihan pula, yakni informasi atau barang dan/atau jasa. Jika unsur peran dan komoditas diklasifikasi silang atau istilahnya intersect, terbentuk 4 fungsi ujar. Yakni pernyataan, misalnya seperti kalimat atau teks, "Dia pergi ke Jakarta". Pertanyaan, "Pergikah dia ke Jakarta?" Penawaran, biar saja ... "Biar saya pergi ke Jakarta". Mohon maaf. Dan perintah, "Pergi ke Jakarta!"

Masing-masing fungsi ujar itu membentuk kontinum. Dengan titik negatif 0%, yakni tidak di satu sisi, dan titik positif 100% di sisi lain. Seperti ya, dalam versi yang ... versi lengkap dari penyampaian saya ini, saya telah serahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia. Misalnya, fungsi ujar pernyataan "dia tidak pergi ke Jakarta", di satu titik kontinum, itu bermakna 0% terjadi. Sementara, "dia pergi ke Jakarta" bermakna kegiatan atau aktivitas pergi itu terjadi sepenuhnya atau 100%. Di antara kedua titik kontinum itu, 0% sampai 100%, terdapat sejumlah titik-titik yang menyatakan sikap penutur atau pembicara dalam satu interaksi. Seperti misalnya, *ingin*. Saya ingin pergi ke Jakarta, saya mau pergi ke Jakarta, saya akan pergi ke Jakarta, saya berencana pergi ke Jakarta, saya siap, dan saya pasti pergi ke Jakarta. Nah, titik-titik inilah yang dinamakan modalitas. Dengan demikian, modalitas itu adalah sikap dari penutur atau pemakai bahasa yang terletak pada rentang 0,01% sampai dengan 99%. Walau bagaimanapun, kata-kata yang digunakan dalam modalitas, tetap modalitas menunjukkan perbuatan belum berlangsung.

Titik modalitas sangat banyak, tergantung pada konteks sosial. Nilainya pun bervariasi bagi tiap-tiap individu. Untuk tujuan praktis, maka nilai itu dibagi 3. Yang pertama, modalitas yang dekat ke 0%, disebut modalitas rendah. Modalitas yang dekat ke 100% atau dekat kepada dilakukan atau dieksekusi, dikatakan modalitas nilai tinggi. Dan antara keduanya, modalitas dengan nilai menengah. Modalitas *wajib* terkait dengan fungsi ujar perintah, yakni perintah yang ditujukan

kepada orang kedua, engkau, kamu, Anda, Saudara, dll. Secara berurut, berdasarkan nilainya dari tertinggi ke terendah dan kaitannya dengan kategori modalitas, keharusan modalitas *wajib* saya tampilkan berikut ini.

Misalnya, "engkau pergi ke Jakarta", ini 100% kejadian, telah terjadi, dieksekusi. "Engkau wajib pergi ke Jakarta", modalitas tingkat tinggi. "Engkau diharapkan pergi ke Jakarta", modalitas tingkat menengah. Dan "engkau diizinkan pergi ke Jakarta", modalitas tingkat rendah. Dan "engkau dilarang pergi ke Jakarta", 0%. Sekaitan dengan itu, maka berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 misalnya, saya ambil potongannya. Anda menggunakan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [17:01]

Suaranya hilang. Tidak ada, Prof.
Bisa dilanjutkan, Ahli yang Prof. Yohanes!

30. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [17:34]

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [17:35]

Dilanjutkan, ini ada gangguan untuk Prof. Saragih. Silakan, waktunya 10 menit!

32. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [17:43]

Baik, Yang Mulia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dan Saudara-Saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, Guru Besar Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sehubungan dengan permintaan sebagai Ahli, perkenalkan saya untuk membacakan Keterangan Ahli yang sudah saya sampaikan kepada Mahkamah. Ada lima hal yang ingin saya sampaikan, saya akan usahakan untuk sampaikan ini sesingkat mungkin.

Pertama, Yang Mulia, menyangkut keabsahan perjanjian. Menurut Hukum Perdata Indonesia, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), terdapat empat syarat untuk keabsahan perjanjian. Pertama adalah kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan dirinya. Yang kedua adalah kecakapan dari para pihak yang mengikatkan diri. Lalu yang ketiga ada hal tertentu. Dan yang keempat, ada sebab yang halal atau ada juga yang ingin menyebut sebab yang diperbolehkan.

Keempat syarat ini, Yang Mulia, kita melihatnya dari segi teori dikelompokkan menjadi dua, yaitu syarat subjektif untuk syarat pertama dan syarat kedua, yaitu kesepakatan dan kecakapan tadi. Sedangkan yang kedua adalah syarat objektif, yaitu syarat yang ketiga tentang hal tertentu atau syarat sebab yang halal. Dari syarat yang terdapat di dalam Pasal 1320 ini, Yang Mulia, maka menurut teori hukum, khususnya di dalam hukum kontrak, kita mengenal ada tiga kekuatan hukum suatu kontrak atau perjanjian. Yang pertama adalah sah, itu kalau semua syarat dalam Pasal 1320 dipenuhi. Yang kedua, dapat dibatalkan jika syarat subjektif yang tidak dipenuhi. Dan yang ketiga adalah (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [20:30]

Gangguan juga ini. Biar Pak Saragih juga sudah ... silakan, dilanjut, Prof (...)

34. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [21:13]

Ada gangguan sepertinya.

35. KETUA: SUHARTOYO [21:13]

Ya.

36. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [21:15]

Ya, ya. Jadi, perjanjian yang dapat dibatalkan, dia tetap mempunyai kekuatan hukum sampai perjanjian itu dinyatakan batal oleh pengadilan. Sedangkan perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum sejak perjanjian itu dibuat.

Dalam kaitan ini, Yang Mulia, saya ingin sampaikan bahwa ada satu jenis lagi kekuatan hukum suatu kontrak yang banyak dikenal di dalam sistem common law, yaitu kekuatan hukum kontrak yang disebut unenforceable contract atau kontrak yang tidak dapat dilaksanakan. Di dalam literatur dikatakan bahwa unenforceable contract atau kontrak yang tidak dapat dilaksanakan itu adalah kontrak yang di dalam pembuatannya tidak memenuhi formalitas, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh dalam sistem common law, kalau ada kontrak menurut peraturan perundang-undangan harus diberi stamp atau bea materai, maka dia menjadi unenforceable. Tapi manakala kontrak itu kemudian sudah dibubuhi stamp atau materai, maka kontrak menjadi sah. Dalam sistem kita, misalnya kalau jual-beli hak atas tanah. Jual-beli hak atas tanah dibuat di dalam akta di bawah

tangan, sebetulnya masuk dalam kategori unenforceable. Karena peraturan perundang-undangan mewajibkan jual-beli hak atas tanah harus dilakukan atau dibuat di hadapan PPAT. Sehingga kalau hanya dilakukan di depan ... di ba ... di bawah tangan, maka dokumen jual-beli itu tidak bisa digunakan sebagai instrumen untuk melakukan balik nama.

Dalam situasi yang demikian, Majelis Yang Mulia, kalau kemudian jual-beli itu kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta autentik yang dibuat oleh PPAT, maka di situlah kemudian jual-beli itu di bisa didaftarkan dalam rangka untuk balik nama. Dengan demikian, perjanjian yang tidak memenuhi syarat formalitas tertentu, tidak selalu batal demi hukum, bisa saja dia hanya dalam kategori unenforceable.

Yang kedua, Yang Mulia, yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan makna 'kesepakatan'. Sebagaimana tadi telah saya sampaikan bahwa syarat pertama di dalam pembuatan perjanjian adalah kesepakatan. Kesepakatan itu pada intinya mengandung dua hal. Yang pertama adalah penawaran atau offer dan yang kedua adalah penerimaan atau akseptasi. Penawaran adalah pernyataan kehendak yang mengandung unsur untuk mengadakan perjanjian, sedangkan akseptasi adalah pernyataan kehendak yang menerima penawaran.

Nah, di dalam proses menuju kesepakatan, pada dasarnya para pihak memulai itu dengan proses perundingan atau proses tawar menawar atau negosiasi. Sehingga kalau kemudian di antara para pihak itu terjadi kesepakatan, artinya di situ terdapat persesuaian kehendak antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dan dengan adanya persesuaian kehendak itu dapat dimaknai bahwa masing-masing pihak itu mengerti, masing-masing pihak itu tahu apa yang dirundingkan, apa yang dinegosiasikan, dan karena itu mereka paham apa yang mereka sepakati itu. Tentu saja ada doktrin yang terkait dengan cacat kehendak. Kata *sepakat* menjadi tidak sah jika kesepakatan yang diberikan itu mengandung kekhilafan atau dwaling, paksaan atau dwang, penipuan atau bedrog, dan satu lagi penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden. Sehingga sepanjang tidak ada cacat kehendak, maka kesepakatan itu harus dinilai sah.

Berikutnya, Yang Mulia, saya akan masuk kepada persoalan kebebasan berkontrak. Kita memahami bahwa memang di dalam hukum kontrak terdapat prinsip yang sangat penting, yaitu yang disebut kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Freedom of contract pada intinya memberikan kebebasan kepada para pihak atau kontraktan itu dalam dua hal. Pertama adalah kebebasan di dalam menentukan isinya dan yang kedua adalah kebebasan dalam menentukan bentuknya. Tetapi memang terhadap kebebasan berkontrak ini ada limitasi, ada batasan. Limitasi atau batasan itu kita jumpai di dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang pada intinya mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Saya akan mencoba untuk mengelaborasi sedikit terkait dengan Pasal 1337 ini, khususnya faktor undang-undang. Majelis Yang Mulia, kata *undang-undang* di dalam Pasal 1337 telah dimaknai secara luas, dipahami secara luas, bukan undang-undang an sich, bukan undang-undang saja, tetapi juga produk-produk hukum yang ada di bawah undang-undang.

Lalu, terkait dengan kata *bertentangan*, dalam tanda kutip, kata *bertentangan*, saya memahaminya bahwa kata *bertentangan* itu harus dimaknai sebagai 'bertentangan dengan norma suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa' atau kita kenal sebagai *dwingenrecht* atau *compulsory rule*. Maka dalam kaitan ini menjadi penting bagi kita untuk mengidentifikasi bagaimana cara untuk mengetahui apakah suatu norma, khususnya dalam bidang perdata itu bersifat *dwingenrecht* atau *aanvullend recht*.

Yang Mulia, pertama, soal aturan yang bersifat *aanvullend*. Dari sisi formulasi, dari sisi formulasi perumusan normanya, kata *aanvullend* itu kita jumpai ... aturan yang bersifat *aanvullend* itu kita jumpai dalam norma-norma yang di dalamnya ada rumusan, misalnya, sepanjang para pihak tidak menentukan lain, kecuali para pihak mengatur sebaliknya, dan lain-lain. Sedangkan aturan yang bersifat *dwingend* atau *compulsory rule*, lajunya memang di dalam norma itu ada kata-kata *harus*, *dilarang*, atau *wajib*.

Tetapi, Majelis Yang Mulia, saya ingin sampaikan di dalam teori, ada dua cara untuk mengidentifikasi apakah suatu norma ini sifatnya *aanvullend* atau *dwingendrechts*. Cara yang kedua ini adalah cara yang disebut mengetahui atau usaha untuk mengetahui, daya kerja, atau *strekking*. Saya ulangi, daya kerja atau *strekking* suatu norma.

Saya ambil contoh, misalnya Pasal 1504 KUH Perdata. Pasal 1504 KUH Perdata ini, Yang Mulia, mengatur tentang bahwa penjual wajib menanggung adanya cacat tersembunyi. Kalau kita lihat rumusan Pasal 1504 KUH Perdata ini, maka kita akan segera menilai bahwa kewajiban menanggung cacat tersembunyi itu bersifat memaksa atau *dwingendrechts*. Tetapi, kalau kemudian Pasal 1504 KUH Perdata ini kita kaitkan dengan Pasal 1506 KUH Perdata, ternyata 1506 KUH Perdata mengatur bahwa kewajiban menanggung cacat tersembunyi itu boleh disimpang (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [30:25]

Ya, Prof. Waktunya sudah habis, coba dielaborasi yang terkait Pasal 31, Prof, satu kesempatan.

38. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [30:33]

Oke, baik, baik, Yang Mulia. Sekarang, saya masuk soal Pasal 31. Yang Mulia, saya ingin sampaikan terkait dengan ratio legis. Ini adalah persoalan yang penting di dalam memahami makna suatu undang-undang. Ratio legis berarti landasan filosofis suatu undang-undang atau aturan yang ada di dalam undang-undang itu. Yang Mulia, saya berpendapat bahwa ratio legis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, termasuk Pasal 31 ini adalah untuk melindungi kedaulatan dan kehormatan negara.

Oleh karena itu, yang terikat terhadap undang-undang ini, terutama adalah lembaga kenegaraan, baik itu pemerintah, lembaga tinggi, lembaga tertinggi negara, dan lain-lain. Sedangkan terhadap pihak privat, baik itu lembaga swasta, maupun Warga Negara Indonesia, menurut hemat saya, bukan merupakan pihak yang ... apa namanya ... dituju oleh undang-undang ini.

Oleh karena itu, menurut saya, jika kemudian pihak swasta atau warga negara Indonesia merasa dirugikan terhadap suatu kontrak yang tidak ada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, maka tidak dapat kemudian Pasal 31 dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian itu. Sekali lagi (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [32:11]

Ya, Prof, waktunya sudah cukup. Ada ... nanti dilanjut dengan tanya jawab, Prof.

40. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [32:17]

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [32:20]

Baik.

Sekarang Saksi Ibu Shanti, silakan! Waktunya sama, 10 menit.

42. SAKSI DARI PEMERINTAH: SHANTI UTAMI RETNANINGSIH [32:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Shanti Utami Retnaningsih dan saya sekarang adalah Fungsional Diplomat Madya pada Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri.

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan Keterangan terkait Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Penerapan Pasal 31 Undang-Undang 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, khususnya yang mengatur tentang kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga dan badan pemerintah.

Satu. Perjanjian internasional berdasarkan hukum internasional dan nasional. Perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengadopsi definisi perjanjian internasional dari Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 atau VCLT sebagai perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Pengertian tersebut tidak mensyaratkan penggunaan bahasa tertentu sebagai syarat sahnya suatu perjanjian internasional ataupun nota kesepahaman. Penggunaan bahasa dalam suatu nota kesepahaman bergantung pada kesepakatan para pihak yang diperkuat dengan ketentuan Pasal 33 Vienna Convention on the Law of Treaties yang menyerahkan interpretasi perjanjian dengan dua atau lebih bahasa kepada kesepakatan para pihak. Penggunaan bahasa Inggris dalam perjanjian internasional dan (ucapan tidak terdengar jelas) kesepahaman merupakan praktik universal dikarenakan bahasa Inggris adalah salah satu bahasa resmi yang paling utama, yang digunakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lazim digunakan dalam proses negosiasi.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 24/2000 merupakan satu-satunya pasal yang menyinggung mengenai aspek Bahasa Indonesia dalam hal mengatur mengenai terjemahan dalam proses pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional, yaitu bunyinya sebagai berikut.

“Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang terdiri dari lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud, serta dokumen lain yang diperlukan.”

43. KETUA: SUHARTOYO [35:14]

Bu Shanti ini kan sebenarnya Saksi ya, bukan Ahli, ya.

44. SAKSI DARI PEMERINTAH: SHANTI UTAMI RETNANINGSIH [35:14]

Ya.

45. KETUA: SUHARTOYO [35:19]

Ibu jelaskan saja yang Ibu ketahui, Ibu alami, sejauh mana penerapan Pasal 31 itu dalam praktik-praktik yang Ibu pernah saksikan atau pernah alami dalam hubungan ... Ibu kan di Kemlu, ya. Itu saja sih, Ibu. Ibu tidak usah terlalu melebar sampai berpendapat soal norma maupun hakikat-hakikat lain yang berkaitan dengan isu yang dipersoalkan oleh Para Pemohon. Sejauh Ibu yang alami ... dialami Ibu saja. Silakan!

46. SAKSI DARI PEMERINTAH: SHANTI UTAMI RETNANINGSIH [35:54]

Oke, baik, Yang Mulia. Saya tetap merujuk pada Keterangan Saksi dan izinkan saya menyampaikan beberapa perjanjian bilateral terbaru Indonesia yang secara konsisten telah diterjemahkan juga oleh Kementerian Luar Negeri, khususnya sejak terkait berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Di sini yang pertama adalah Indonesia-Peru Comprehensive Partnership Tahun 2025 dan kemudian Indonesia akan ada Comprehensive Economic Partnership Tahun 2025 yang menyatakan bahwa naskah Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Perancis dari persetujuan ini adalah secara ... secara setara autentik.

Selanjutnya pada perjanjian bilateral, naskah perjanjian dalam Bahasa Indonesia dan bahasa nasional dari suatu negara biasanya juga turut ditandatangani bersamaan dengan naskah perjanjian dalam Bahasa Inggris. Kemudian, dalam melakukan proses penerjemahan, khususnya terkait penerjemahan perjanjian internasional yang memiliki kompleksitas dari sisi substansi maupun jumlah halaman, Pemerintah selalu melibatkan jasa profesional penerjemah, termasuk pejabat fungsional penerjemah yang berada di kementerian. Hal ini merefleksikan bahwa dalam melaksanakan amanat Pasal 31 Undang-Undang 24 Tahun 2009, Pemerintah tidak hanya memperhatikan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dari aspek keilmuan tata bahasa, tetapi juga dari aspek segi bahasa sesuai konteks hukum.

Selanjutnya, kami ingin menyampaikan bahwa Undang-Undang 24 Tahun 2000 mengenai perjanjian internasional mengamanahkan kementerian luar negeri sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara naskah asli dan terjemahan Bahasa Indonesia dari perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri telah konsisten melakukan administrasi perjanjian internasional dan menyimpan naskah terjemahan Bahasa Indonesia dalam treaty room yang dapat juga

diakses secara publik online melalui alamat www.treaty-room.kemlu.go.id.

Selanjutnya dalam ... Kemlu sesuai Pasal 2 Undang-Undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga memberikan pertimbangan hukum dan politis dalam ... khususnya kepada kementerian yang melakukan perjanjian atau membentuk perjanjian dengan mitra untuk mereka mempersiapkan naskah terjemahan Bahasa Indonesia dari setiap nota kesepahaman. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang 24 Tahun 2009.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan sanksi kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia tidak mengurangi intensi Pemerintah untuk menjadikan Bahasa Indonesia sebagai simbol kedaulatan dalam mewujudkan eksistensi bangsa sebagaimana konsideran Undang-Undang 24 Tahun 2009. Usulan penambahan elemen sanksi pada Pasal 31 Undang-Undang 24 Tahun 2009 justru akan menimbulkan komplikasi dalam hukum internasional dan hubungan internasional di antaranya sebagai berikut.

Pencantuman naskah bahasa nasional suatu negara sudah merupakan suatu kelaziman dalam praktik internasional dan tanpa adanya sanksi dalam perangkat domestik. Hal ini juga terus dilakukan secara konsisten hingga saat ini.

Yang kedua adalah bahwa pemberian sanksi terhadap penerapan Pasal 31 tidak tepat karena akan menambah dan memengaruhi substansi atau syarat sahnya suatu perjanjian internasional yang bukan menjadi ranah dari Undang-Undang 24 Tahun 2009.

Yang ketiga pembatalan nota kesepahaman atau perjanjian internasional yang telah disepakati melanggar kewajiban dalam hukum internasional dan karenanya dapat memunculkan potensi gugatan terhadap Pemerintah. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Vienna Convention Pasal 27 bahwa suatu negara tidak dapat menerapkan ketentuan hukum nasionalnya sebagai justifikasi atau pembenaran atas kegagalan dalam melaksanakan kewajiban hukum internasional.

Yang keempat. Pembatalan perjanjian internasional yang telah disepakati akan menurunkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap kredibilitas pemberi dalam melaksanakan komitmen di tingkat global.

Demikian keterangan ini kami sampaikan, Ketua Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih, atas perhatiannya.

47. KETUA: SUHARTOYO [40:28]

Baik. Terima kasih, Ibu Shanti.

Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksi?

48. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [40:38]

Ada, Yang Mulia. Silakan, Pak Ses!

49. PEMERINTAH: GANJAR HARIMANSYAH [40:44]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota, serta Bapak, Ibu yang saya banggakan. Pertanyaan kami terkait dengan teks kewajiban dalam norma Pasal 30 (...)

50. KETUA: SUHARTOYO [41:03]

Ke siapa ini ditujukan?

51. PEMERINTAH: GANJAR HARIMANSYAH [41:05]

Kepada Ahli Bahasa Prof. Amrin Saragih.

52. KETUA: SUHARTOYO [41:10]

Prof. Saragih, silakan!

53. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [41:11]

Bagi badan pengembangan dan (...)

54. KETUA: SUHARTOYO [41:15]

Yang agak kuat, biar didengar.

55. PEMERINTAH: GANJAR HARIMANSYAH [41:19]

Bagi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai Lembaga Pemerintah yang ditugasi dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini sangat strategis karena bagi kami itu merupakan puncak politik kebahasaan di Indonesia setelah Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan soal tentang Kebahasaan Bahasa Negara.

Oleh karena itu, pencantuman masalah kedaulatan bahasa dan kebijakan perencanaan bahasa ini sangat strategis di Indonesia.

56. KETUA: SUHARTOYO [42:05]

Ya, pertanyaan Bapak apa?

57. PEMERINTAH: GANJAR HARIMANSYAH [42:07]

Nah, dengan ... tanpa adanya sanksi dalam teks kewajiban ini, apa manfaatnya bagi politik dan perencanaan bahasa di Indonesia ini?

58. KETUA: SUHARTOYO [42:20]

Ya. Untuk Ahli yang satu, Pak Prof. Simamora?

59. PEMERINTAH: GANJAR HARIMANSYAH [42:25]

Cukup untuk (...)

60. KETUA: SUHARTOYO [42:25]

Cukup, satu saja?

61. PEMERINTAH: GANJAR HARIMANSYAH [42:27]

Terima kasih.

62. KETUA: SUHARTOYO [42:27]

Dari DPR, ada pertanyaan untuk Ahli atau Saksi?

63. DPR: ESTER YOLANDA FRISKA [42:31]

Cukup, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [42:32]

Cukup.

Dari Pemohon 173, silakan, kalau ada pertanyaan!

65. PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: FERI KURNIAWAN [42:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya izin bertanya beberapa pertanyaan. Pertama, kepada Prof. Sogar. Prof, saya izin dua pertanyaan singkat saja.

Yang pertama, Prof, terkait dengan asas kebebasan berkontrak di dalam sistem kita, itu jelas bahwasanya dibatasi oleh undang-undang, sebagaimana yang Prof sampaikan tadi ya, Prof.

Nah, dengan demikian, Prof, bukankah asas berkontrak itu tidak absolut ya, Prof? Dan dapatkah Prof menjelaskan bahwasanya di mana sih, sebetulnya letak batas antara kebebasan berkontrak dan juga ketentuan imperatif yang dikeluarkan oleh negara, Prof? Terutama ketika negara sudah mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU 24/2009? Itu yang pertama, Prof.

Kemudian izin yang kedua, Prof. Sebagaimana yang Prof. Sogar sampaikan tadi, bahwasanya ratio legis, menurut Prof, terkait dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009, adalah untuk kepentingan kedaulatan Bahasa Negara, sehingga kewajiban tersebut lebih berorientasi sebetulnya kepada peran negara. Namun, Prof, bukankah di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009 secara expressive verbis bahwasanya norma adresat dari pasal a quo itu adalah termasuk dari ... termasuk untuk lembaga swasta Indonesia dan juga perseorangan, Prof? Kemudian (...)

66. KETUA: SUHARTOYO [44:20]

Ya. Untuk Ahli satu lagi?

67. PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: FERI KURNIAWAN [44:23]

Untuk yang Prof. Amrin, izin bertanya juga, Prof. Saya izin bertanya, Prof, terkait dengan kewajiban, ya. Kewajiban ... yang menjadi pertanyaan saya sebetulnya, kapan kata *kewajiban*, modal kata *kewajiban* ini bisa di ... didistingsikan atau dibedakan suatu modalitas kewajiban itu bisa berakibat misalkan tidak dapat disimpangi atau berakibat sanksi? Dan kapan suatu *kewajiban* itu tidak harus melulu diikuti sanksi atau akibat tertentu? Karena juga dalam perkara ini, sebetulnya juga kita mempersoalkan Pasal 31 ya, yang mana dalam hal ini kita juga memperhatikan bahasa hukum yang dikonstruksi dalam Undang-Undang 12/2011, dimana di dalam Undang-Undang 12/2011 ada bahasa hukum atau ketetapan bahasa hukum, dimana ada perbedaan antara kata *wajib* dan juga kata *harus*, yang mana keduanya mempunyai implikasi yang berbeda.

Sekian, Yang Mulia, saya tujukan untuk Ahli.

68. KETUA: SUHARTOYO [45:33]

Ya. Cukup?

69. PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: FERI KURNIAWAN [45:33]

Cukup, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [45:33]

Dari 188, ada pertanyaan untuk Ahli?

71. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURI ADI NUGROHO [45:37]

Ada, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO [45:38]

Silakan!

73. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURI ADI NUGROHO [45:38]

Pertanyaan yang pertama untuk Prof. Amrin. Jadi, tadi Prof sempat menyebut mengenai norma wajib tanpa sanksi. Nah, sebenarnya, Prof, ini kan kita yang sedang kita uji ini adalah norma peraturan perundang-undangan, yang mana dalam pembentukannya saja sudah ada peraturannya, ada Undang-Undang PPP ya, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana kata *wajib* dan kata *harus* itu ada pembedanya. Kalau untuk *wajib* itu kan harus disertai sanksi. Jadi, sudah ada pedomannya, Prof. Sedangkan *harus* tanpa sanksi. Nah, jadi bukankah ini justru merupakan momentum untuk kita untuk memperbaiki cara atau membentuk undang-undang sesuai dengan pedoman yang sudah ada. Kalau memang tidak perlu ada sanksi, kenapa tidak pakai kata *harus*? Itu pertanyaan pentingnya. Nah, sekarang sudah terlanjur ada kata *wajib*, tentu harus ada sanksinya. Nah, jadi pertanyaan saya kepada Prof, apakah Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini kita abaikan saja, Prof, karena sudah panduannya, tapi malah kita melenceng? Atau justru ini menjadi momentum yang baik untuk kita untuk memperbaiki?

Kemudian, kepada Prof. Sogar. Selamat pagi, Prof.

74. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [47:24]

Pagi. Pagi.

75. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURI ADI NUGROHO [47:25]

Begini, Prof. Jadi, kami, Para Pemohon ini kan, ingin menyoro ti norma yang bermasalah, Prof. Menurut kami norma ini sangat bermasalah, tidak hanya normanya, tapi implementasinya juga karena normanya bermasalah. Jadi, kata *wajib* ini kan sudah ada panduannya, harus disertai dengan sanksi. Kemudian, sanksinya itu kami mohonkan kepada Mahkamah Konsitusi adalah batal demi hukum. Itu kenapa? Karena kami juga sudah mempelajari yurisprudensi banyak sekali, Prof. Ini banyak sekali yurisprudensi, bisa dilihat itu di (...)

76. KETUA: SUHARTOYO [48:07]

Ya, Ahli kan sudah membaca Permohonan Saudara juga.

77. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [48:09]

Ya, baik.

78. KETUA: SUHARTOYO [48:10]

Sekarang, pertanyaannya apa?

79. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [48:11]

Ya, pertanyaannya apakah yurisprudensi sebanyak ini, Prof, kami melihat ada 13 itu batal demi hukum, Prof?

80. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [48:18]

Ya.

81. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [48:19]

13 batal demi hukum, setengahnya cuma sah. Sah dan mengikat. Nah, bukankah kita harus menghargai yurisprudensi ini, Prof? Gitu. Apalagi setelah ada SEMA, itu masih ada lagi yang usaha untuk membatalkan perjanjian, Prof. jadi SEMA-nya tidak efektif. Begitu, Prof.

82. KETUA: SUHARTOYO [48:38]

Cukup?

83. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [48:39]

Baik, baik.

**84. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025:
HARIMURTI ADI NUGROHO [48:40]**

Terakhir, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [48:41]

Untuk?

**86. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025:
HARIMURTI ADI NUGROHO [48:41]**

Pada Saksi.

87. KETUA: SUHARTOYO [48:42]

Untuk Saksi? Silakan!

**88. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025:
HARIMURTI ADI NUGROHO [48:43]**

Ya, kepada Ibu Shanti, tadi lebih banyak membahas mengenai perjanjian yang bersifat publik, Bu, ya. Sedangkan ini kan perjanjiannya tidak hanya publik, tapi juga privat. Nah, jadi apakah menurut Ibu untuk privat tidak ada masalah, Bu, apabila disertai sanksi?

89. KETUA: SUHARTOYO [49:02]

Yang diketahui ya. Kalau Saksi jangan diarahkan untuk berpendapat. Tidak boleh Saksi berpendapat.

**90. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025:
HARIMURTI ADI NUGROHO [49:08]**

Oke, baik. Kalau begitu (...)

91. KETUA: SUHARTOYO [49:10]

Yang diketahui Saksi apa? Sejauh mana?

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [49:13]

Baik, Yang Mulia.
Apakah menurut Saksi, kalau sudah (...)

93. KETUA: SUHARTOYO [49:19]

Sejauh yang diketahui Saksi.

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [49:21]

Sejauh yang diketahui Saksi, tidak ... sudah dilakukan penerjemahan. Kalau begitu, bukankah tidak ada masalah kalau kita tambahkan saksi ... sanksi? Terima kasih, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [49:33]

Baik. Dari Majelis Hakim, Yang Mulia Pak Arsul. Nanti Prof. Guntur.

96. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:41]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Para Ahli, Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D., dan Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. Serta pada Saksi Ibu Shanti Utamir Naningsih. Saya barangkali ke Ahli lebih dulu, ke Prof. Yohanes Sogar Simamora, ya.

97. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [50:08]

Ya.

98. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:09]

Terima kasih. Ini Ahli ... apa ... memberikan ... paling ... paling tidak mengingatkan perspektif hukum kontrak. Yang ... apa ... ini sudah lama juga, orang seperti saya agak melupakan, ya. Tadi Ahli menyampaikan aspek hukum kontrak yang berlaku di negara-negara dengan tradisi common law, ya. Dimana kemudian terkait dengan akibat

kontrak, Ahli tidak hanya membedakan seperti yang ada di kita, ya. Antara kontrak yang nietige, yang tentu ini void contract, dengan yang vernietigbaar, yang ini voidable contract. Tapi Ahli tadi menambahkan dalam perspektif common law itu dengan unenforceable contract.

Nah, saya pertanyaan yang pertama, Prof. Yohanes, ini.

99. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [51:12]

Ya.

100. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:13]

Apakah sebetulnya, ya, konteks unenforceable contract itu juga ada dalam hukum kontrak dengan tradisi atau dengan latar belakang civil law itu, ya?

101. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [51:31]

Oke.

102. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:32]

Karena hampir pelajarannya kan selama ini lebih banyak antara nietige dan vernietigbaar saja, begitu kan, seperti itu.

103. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [51:39]

Ya.

104. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:40]

Nah, yang kedua ini supaya kita dapat pencerahan lebih, itu mohon ketegasan lagi. Ketika kemudian sebuah kontrak dengan ... apa ... meminjam hukum kontrak common law itu dinyatakan sebagai unenforceable contract karena adanya katakanlah defect atau hal tertentu yang tidak dipenuhi. Ketika syarat itu dipenuhi, apakah kemudian dengan sendirinya menjadi enforceable contract? Itu.

105. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [52:13]

Ya.

106. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [52:13]

Dari unenforceable jadi enforceable. Nah, ini ... apa ... penting.

Yang berikutnya ya, ini kan tidak bisa kita pungkiri, saya tidak ingin menyebut pada satu kasus tertentu, ya. Tapi misalnya seperti ini, debitur di Indonesia, ya, kemudian melakukan loan arrangement dengan kreditur asing, bank-bank, ya (...)

107. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [52:46]

Ya.

108. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [52:47]

Karena kreditur asing itu mungkin tidak familiar dengan undang-undang ini, maka semua dokumen dibuat dalam bahasa Inggris atau bukan Bahasa Indonesia yang jelas.

109. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [53:00]

Ya.

110. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:01]

Dokumen loan itu, agreement itu, atau kredit, atau loan arrangement itu sudah dilaksanakan.

111. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [53:08]

Ya.

112. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:08]

Ditarik uangnya dan segala macam. Ketika kemudian ada tanda-tanda mulai kesulitan membayar ya, nah, mulailah ya, dicari quote unquote (...)

113. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [53:19]

Ya.

114. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:19]

Cacatnya dari ... apa ... apa ... dokumen-dokumen arrangement dari loan itu.

115. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [53:29]

Ya.

116. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:29]

Nah, saya ingin mohon juga, ya. Karena ini juga menurut Mahkamah, paling tidak menurut saya, harus dipertimbangkan juga dari aspek keadilan, ya.

117. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [53:38]

Ya, baik.

118. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:38]

Kalau ini kemudian dinyatakan langsung voidable menurut Ahli, ini dari aspek keadilannya seperti apa, gitu ya? Ya.

119. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [53:49]

Baik.

120. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:49]

Karena hukum kontrak kita juga mengatakan itu kontrak menjadi batal sejak dari awal.

121. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [53:57]

Ya.

122. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:57]

Tapi tidak juga kemudian ada penjelasan, prestasi yang sudah dinikmati itu terus bagaimana, gitu. Itu kan enggak jelas juga dalam hukum kontrak kita.

123. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [54:06]

Baik.

124. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:06]

Nah, jadi saya mohon itu.

Nah, yang berikutnya ini. Ya, ini saya ke Bu Shanti dulu, walaupun nanti pertanyaannya ke Pak Yohanes. Kan kalau dalam konteks negara, sebenarnya juga dalam konteks swasta, kontrak itu kan tidak selalu bilateral. Banyak perjanjianlah ya, itu tidak selalu bilateral. Banyak yang multilateral dan internasional. Para pihaknya itu banyak.

Nah, kalau kemudian ini dibuat ya, dalam bahasa yang di luar bahasa ... saya tidak tahu persis, apakah posisi Bahasa Indonesia itu saat ini adalah bahasa resmi di PBB, tapi setahu saya belum, ya. Kemudian, tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia ya, itu dinyatakan kemudian batal demi hukum, ya. Itu ... nah, ini pertanyaannya kemudian ke Prof. Yohanes dari sisi hukum. Rasional apa tidak, gitu lho? Meskipun kita ada undang-undang, gitu lho, ya. Kan itu kemudian kalau kita strict, kita akan mengatakan ya, walaupun itu sudah ditandatangani, menyata ... apa ... batal demi hukum karena tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Nah, maka pertanyaannya, Prof, sebetulnya ya, setahu saya karena saya pernah di DPR, ya. Walaupun itu dalam bahasa Inggris, kemudian harus di ... apa ... memerlukan proses ratifikasi, maka dibuat terjemahannya, dibuat versi Bahasa Indonesianya. Nah, demikian juga di lapangan swasta. Menurut Prof, ketika kemudian sudah dibuat terjemahannya, apalagi dengan terjemahan tersumpah ya, apakah itu kemudian sudah menutup katakanlah cacat atau ketidakterpenuhan syarat atau pelanggaran terhadap undang-undang ini? Nah, sehingga walaupun, sekali lagi, meminjam dalam hukum kontrak common law itu dari unenforceable mungkin menjadi inforceable. Nah, ini saya mohon pencerahan. Itu dari Prof. Yohanes.

Dan mungkin dari Ibu Shanti untuk menunjukkan, apakah kalau dokumen-dokumen yang multilateral itu ya, sepengetahuan Ibu, atau bahkan dokumen perjanjian yang internasional di PBB, yang dimana kemudian Indonesia langsung ikut menandatangani itu, apa ... termasuk resolusi-resolusi ya, itu kemudian ada Bahasa Indonesianya atau kemudian kita harus ... apa ... apa ... hanya perlu menerjemahkan saja kemudian? Ya, itu. Saya kira itu. Jadi, itu ke Ibu berdasarkan pengetahuan Ibu, ya.

Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia.

125. KETUA: SUHARTOYO [57:16]

Baik, Yang Mulia.

Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur, silakan, Prof!

126. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [57:18]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih Prof. Amrin dan Prof. Sogar ya, dan Ibu Shanti selaku Saksi.

Saya pertama ke Prof. Amrin terlebih dahulu. Prof. Amrin, tadi di akhir Keterangan Prof. Amrin menyampaikan bahwa teks Pasal 31 ayat (1) itu merupakan kewajiban dalam sistem yang edukatif, bukan represif. Itu kan poinnya di situ.

Nah, pertanyaan saya ini, bagaimana menurut Prof. Amrin dapat mendeteksi ya, bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa penempatan kata *wajib* itu dalam Pasal 31 atau di undang-undang lain, ini harus diberikan sanksi, sehingga termasuk sebagai kewajiban yang represif? Dan tidak harus diberikan sanksi, sehingga dia termasuk sebagai kewajiban yang edukatif? Karena kalau hanya menyebut bahwa itu sanksi dalam Pasal 31 ayat (1) itu adalah edukatif dan bukan represif. Nah, tinggal kita lihat, kalau ada sanksinya, berarti dia itu represif. Kalau tidak ada sanksinya, berarti *wajib* itu adalah edukatif. Kan begitu, berarti penilaiannya itu post factum jadinya. Padahal kita mau ini, penginnya, bagaimana ini perancang ini, pembentuk undang-undang ini, perumus, itu sudah ajek dia ketika menempatkan kata *wajib* itu. Sehingga ini *wajib* ini dalam pengertian yang edukatif, *wajib* ini dalam pengertian represif. Nah, ini yang ... apa namanya ... dari segi bahasa ini, apa ada anunya enggak, ya ... apa ada semacam formulanya enggak, dari segi bahasa ini?

Jadi, ini untuk menjadi ... apa namanya ... pencerahan bagi para legal drafter, gitu. Pada saat dia me-drafting sebuah peraturan perundang-undangan. Sehingga di awal gitu, bukan nanti di akhir, seperti kita ini seperti Pak ... apa ... Prof. Amrin langsung mengatakan ya, karena ini enggak ada sanksinya, berarti ini adalah kewajiban yang wajib, yang edukatif. Ya, karena enggak ada sanksinya. Tapi kalau ada sanksinya, ah, ini wajib represif ini, bahkan begitu. Tapi tidak menyelesaikan masalah kalau seperti itu menurut saya. Nah, jadi yang saya maksudkan ini, ada enggak, menurut Prof. Amrin dari sudut keilmuan bahasa ini kalau *wajib* ini dengan konteksnya seperti ini, ini tidak boleh ada sanksi, tapi kalau ini, wajib ini harus ada sanksi, sehingga itu menjadi pedoman bagi ... apa namanya ... para legal drafting itu. Jadi, itu saya kira Pak Amrin ya, mohon mungkin ada ... apa ... formula yang bisa disampaikan atau rumus bagaimana supaya itu tidak menjadi ya, rasa-rasa, gitu kan, tidak menjadi hanya penilaian subjektif setiap orang, gitu. Nah, itu menurut saya seperti itu, Prof. Amrin, mohon penjelasannya.

Kemudian untuk Prof. Sogar ... oh terputus, karena masih terputus, saya pindah ke dulu ke Ibu ini ya, Ibu Shanti Utami Retnaningsih. Pertanyaan saya, ini Bu Utami, Ibu pernah lihat enggak, pernah lihat enggak, ada MOU atau perjanjian internasional ya, baik yang dibuat oleh pemerintah, instansi pemerintah, maupun yang dibuat oleh ... apa instansi swasta atau persorangan yang berdasarkan pengalaman panjang Ibu selaku sebagai ... apa namanya ... sebagai ini ... apa ... diplomat ya, itu ada yang tidak diterjemahkan gitu, dalam Bahasa Indonesia. Mungkin kalau untuk dokumen MOU atau perjanjian yang dibuat oleh internasional, dibuat oleh pemerintah, instansi pemerintah sepertinya sangat ini ya, sangat kecil kemungkinannya, tapi siapa tahu ya, Ibu Shanti pernah melihat, gitu kan, pernah mengetahui. Nah, apalagi kalau itu perjanjian yang dibuat oleh instansi swasta atau persorangan. Ada enggak, yang menurut ... apa ... penglihatan Ibu selama ini, itu ada yang memang belum diterjemahkan? Ya, itu pertanyaan saya, Bu, ya.

Kemudian ya, ini bisa enggak, ke Prof. Sogar? Belum bisa, ya? Ya, sudah, kalau Prof. Sogar belum bisa.

127. KETUA: SUHARTOYO [01:02:12]

Baik, dari (...)

128. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:15]

Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan sementara dulu.

129. KETUA: SUHARTOYO [01:02:17]

Ya, terima kasih, Prof.
Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini saya sebetulnya untuk Prof. Saragih dan Prof. Simamora ini. Tapi belum ada, mungkin titipannya gini. Sebenarnya pasal ... kalau membaca Pasal 31 ayat (1) ini kan juga harus dimaknai penjelasannya. Saya sebenarnya ingin mendalami kalau dalam penjelasan itu kan, ada kata *termasuk*, ya. Yang dimaksud dengan perjanjian adalah termasuk perjanjian internasional dan seterusnya.

Nah, sebenarnya yang saya ingin minta pengayaan lebih jauh, kata *termasuk* itu karena ini bisa juga dimaknai bahwa selain perjanjian internasional, artinya selain hukum publik, ada kemungkinan juga hukum privat sebetulnya. Ini yang saya ingin untuk pengayaan lebih jauh terkait kata *termasuk* dalam penjelasan ini, Pasal 31 ayat (1).

Nah, untuk Ibu Shanti, Ibu sejak keberadaan Undang-Undang 24/2009 ini, ini mungkin pengalaman-pengalaman Ibu atau yang Ibu ketahui terkait dengan perjanjian-perjanjian yang dibatalkan itu seberapa banyak yang Ibu ketahui atau minimal yang Ibu alami? Nah, ini karena Prof. Simamora sudah ada ya, Prof. Sogar. Ini Prof, tadi ada pertanyaan saya karena terputus, ini mohon untuk memberikan pengayaan terkait kata *termasuk* dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (1). Nah, di dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (1) itu yang dimaksud dengan perjanjian adalah *termasuk*. Nah, kata *termasuk* ini bisa diberikan pengayaan lebih jauh, tidak? Karena ini menunjukkan bahwa artinya ada hal lain selain perjanjian internasional itu. Itu saja mohon pengayaan terkait dengan kata *termasuk*.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

131. KETUA: SUHARTOYO [01:04:39]

Baik. Terakhir, Prof. Saldi.

132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:04:41]

Terima kasih, Pak Ketua. Saya sedikit saja kepada Prof. Yohanes Sogar. Tadi ketika menjelaskan Pasal 31 itu kan menyebut bahwa ini lebih berlaku atau ditujukan kepada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara. Prof. Sogar bisa dengar ya? Halo?

133. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [01:05:15]

Ya, ya.

134. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:05:17]

Tadi kan dinyatakan begitu. Bahwa ini lebih, jadi kewajiban itu lebih ada kepada (...)

135. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [01:05:22]

Oke, oke, Yang Mulia, ya, dengar.

136. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:05:37]

Terdengar, ya. Ini susahnya kita kalau jarak jauh ini.

137. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [01:05:37]

Ya, baik.

138. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:05:39]

Nah, tadi kan disebut bahwa Pasal 31 itu lebih menimbulkan kewajiban atau kewajiban bagi lembaga-lembaga, baik lembaga tinggi, kata istilah Prof tadi atau lembaga-lembaga tinggi negara. Nah, saya ini mau dapat penjelasan dari Prof, bagaimana memilah norma itu, dia hanya berlaku untuk lembaga-lembaga negara, sementara kalau ada kontrak yang dibuat privat, itu dia tidak berlaku. Padahal undang-undang itu, di mana pun kan dipahami sifatnya erga omnes, berlaku untuk semua. Nah, kira-kira doktrin hukum apa yang bisa membantu Mahkamah untuk mengatakan bahwa itu bisa di-split kayak begitu? Nah, tolong kami dijelaskan, kira-kira doktrin hukum apa yang bisa membenarkan sifat erga omnes Pasal 31 itu tidak berlaku untuk kontrak-kontrak yang sifatnya privat.

Terima kasih, Prof.

139. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [01:06:47]

Baik. Baik, baik, baik, terima kasih, Yang Mulia.

140. KETUA: SUHARTOYO [01:06:42]

Baik. Terima kasih.

Ke Prof. Amrin Saragih dulu, silakan dijawab yang ... yang ditujukan ke Prof. Amrin itu. Nanti jika memang ada yang tertinggal, bisa asisten Prof atau dari pihak Pemerintah menambahkan dengan mengambil Risalah Sidang hari ini, Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang tertinggal supaya dijawab oleh Para Ahli maupun Saksi melalui jawaban tertulis, nanti diserahkan bersama-sama dengan kesimpulan.

Silakan, Prof. Amrin, yang ... sepanjang yang tadi bisa di ... apa ... didengar dengan baik karena kan tadi sempat terputus. Silakan!

141. AHLI DARI PEMERINTAH: AMRIN SARAGIH [01:07:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan mencoba menjawab semua dari persepsi sebagai ... dari persepsi bahasa. Bahasa itu kalau dikaitkan dengan suatu bangsa, merupakan kedaulatan dari suatu bangsa itu sendiri. Karena pengodean konsep yang kita sampaikan dalam suatu bahasa itu sesungguhnya berbeda dengan bahasa yang lain, walaupun ada titik-titik samanya. Jadi, misalnya saya banding dengan bahasa Inggris, misalnya she has bought a car. Begitu cara mengatakannya dalam bahasa Inggris. Tapi kalau saya ditanya di dalam bahasa Indonesia, bagaimana Anda mengatakan she has bought a car? Saya akan mengatakan perempuan itu telah membeli mobil, saya tak katakan dia telah membeli sebuah mobil, itu Bahasa Indonesia yang ke-Inggris-Inggrisan.

Jadi, setiap bahasa merupakan kedaulatan bagi penuturnya dan saya kaitkan dengan tugas yang dilakukan oleh Badan Bahasa. Badan Bahasa ini pada prinsipnya, tugasnya adalah pembelajaran Bahasa Indonesia memberikan panduan dan dengan demikian tugas-tugas dari Badan Bahasa itu saya kaitkan dengan prinsip-prinsip pembelajaran, edukatif atau pedagogi.

Jadi, dalam kaitan inilah kata *wajib* itu saya tautkan bahwa wajib tidak selamanya harus disertai oleh sanksi dan tadi dalam uraian saya terdahulu bahwa sesungguhnya *wajib* itu dilewatinya tangga-tangga. Mulai dari tidak melakukan, diizinkan melakukan, diharapkan melakukan, wajib melakukan, sampai pada tingkat 100% benar-benar melakukan.

Dari segi pedagogi, jika seseorang telah sampai pada tingkat wajib kita beri sanksi, ada kemungkinan tidak akan sampai pada titik 100%.

Jadi, dengan demikian, saya ingin mengatakan, sekali lagi, bahwa bahasa itu sifatnya kontekstual. Jika sesuatu itu pada konteksnya memang memerlukan sanksi, maka perlu diberikan sanksi. Tetapi dalam konteks Badan Bahasa, apa yang dilakukan Badan Bahasa selama ini adalah memberikan penghargaan dan saya pikir tidak mungkin kita melakukan sanksi untuk setiap kesalahan berbahasa, sebab akan penuh penjara nanti kalau silap berbahasa dan lain sebagainya. Jadi, Badan Bahasa telah melakukan hal yang terbaik dan dalam hal ini Badan Bahasa memberikan misalnya penghargaan kepada surat kabar, pengguna bahasa Indonesia yang baik, perusahaan yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik, dan tidak dengan memberikan hukuman atau represif, seperti yang saya katakan tadi.

Lalu dengan demikian, dari persepsi bahasa kata *wajib* itu bermakna ada dua. Ada bisa didekati dari sisi penghargaan dan itu lebih efektif, dan lebih produktif sekaitan dengan tugas Badan Bahasa, daripada memberikan hukuman atau sanksi. Para pakar psikolog saya pikir, tahu tanya kemarin, lebih mengutamakan penghargaan daripada hukuman atau represif.

Jadi, kata *wajib* itu dari persepsi kebahasaan, dua sisi, bergantung kepada konteksnya. Dan dalam kaitannya dengan Badan Bahasa, reward inilah yang dilakukan oleh Badan Bahasa hingga berhasil menghantar Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 di persidangan UNESCO, suatu kedaulatan Bangsa Indonesia. Begitu jawaban saya.

142. KETUA: SUHARTOYO [01:12:03]

Baik.
Silakan, Prof. Sogar!

143. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [01:12:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis. Saya menjawab (audio terputus).

144. KETUA: SUHARTOYO [01:12:21]

Terputus ini, Prof.

145. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [01:12:29]

Pertanyaan yang pertama ya, Pak Ketua.

146. KETUA: SUHARTOYO [01:12:31]

Silakan!

147. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [01:12:33]

Halo?

148. KETUA: SUHARTOYO [01:12:34]

Ya, ini kadang-kadang juga terputus, Prof. Jadi, memang tidak (...)

149. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [01:12:38]

Ya.

150. KETUA: SUHARTOYO [01:12:39]

Ya. Singkat-singkat saja, Prof, nanti selebihnya bisa tertulis, Prof.

151. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES SOGAR SIMAMORA [01:12:42]

Ya. Baik. Pertama, terkait dengan pertanyaan Kuasa Hukum Nomor 173 tentang limitasi kebebasan berkontrak. Jadi, memang benar, kebebasan berkontrak atau freedom of contract itu tidak absolut. Dalam sistem kita, batasannya jelas. Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata itu.

Menyangkut ratio legis ya, dari Pasal 31 Undang-Undang 24/2009, saya mengatakan ini adalah terutama ya, untuk lembaga negara. Tapi tidak berarti bahwa kemudian swasta tidak terikat, semua terikat. Dan ini dalam rangka untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan negara. Itu jelas sekali bisa kita lihat di dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Menyangkut kata *wajib*, seperti ditanyakan oleh Kuasa Hukum Perkara Nomor 188, memang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini banyak sekali kata *wajib* di situ. Tapi dari perspektif keilmuan saya di bidang perdata, karena ini menyangkut persoalan permohonan agar kontrak itu dinyatakan batal, saya menyatakan seperti yang tadi sudah saya katakan. Bahwa kata *wajib* itu tidak selalu bersifat memaksa. Bahwa ada norma yang di dalamnya ada kata *wajib*, tidak berarti dia selalu *dwingend recht* atau *compulsory rule*. Bisa saja norma itu mengandung kata *wajib*, tetapi norma itu sesungguhnya bersifat *aanvullen*, atau melengkapi, atau *reglement*, sekadar mengatur saja. Seperti tadi saya contohkan hubungan antara 1506 dengan 1504 KUH Perdata.

Menyangkut yurisprudensi, ini menjadi perhatian saya, terus terang, Yang Mulia. Ini mula-mula dari kasus pembatalan kontrak yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terkait dengan perjanjian, pembiayaan antara perusahaan kita dengan perusahaan asing, kalau tidak keliru Amerika, yang kemudian kontraknya tidak ada terjemahan dalam Bahasa Indonesia, dan kemudian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dinyatakan batal dan dikuatkan sampai Mahkamah. Saya terus terang menjadi prihatin. Saya berpendapat bahwa ratio decidendi, saya ulangi, ratio decidendi dari putusan-putusan itu menurut saya keliru. Hanya semata-mata menafsirkan bahwa kata *wajib* yang ada di dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang 24/2009 bersifat memaksa. Menurut

saya, tidak. Karena undang-undang ini tidak dimaksudkan dalam rangka untuk melindungi kepentingan swasta, apalagi kalau itu kontraknya kontrak komersial dari suatu kerugian. Apalagi kalau kontraknya sekadar tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, maka sesuai tadi dengan yang ditanyakan oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani menyangkut kekuatan kontrak yang sifatnya unenforceable. Saya sampaikan unenforceable di dalam text book di dalam teori dimaknai sebagai kontrak yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak dipenuhinya syarat formal tertentu. Kalau Bahasa Indonesia merupakan syarat formal, maka menjadi mudah sekali untuk memenuhi syarat formal itu. Ya, tinggal terjemahkan saja. Karena kalau kontrak itu unenforceable sehubungan tidak dipenuhinya syarat formal, maka ketika syarat formalnya dipenuhi, maka kontrak itu menjadi enforceable. Kontrak itu menjadi sah. Sekali lagi, apa sulitnya menerjemahkan perjanjian dalam bahasa asing itu ke dalam Bahasa Indonesia?

Dan siapa sesungguhnya yang mempunyai kewajiban untuk menerjemahkan itu ke dalam Bahasa Indonesia? Tentunya pihak kita. Kalau segitu keadaannya, maka menurut saya, kalau kemudian kontrak ini tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia lalu dimintakan pembatalan, menurut saya, ini mencederai keadilan. Yang tadi juga sudah ditanyakan oleh Yang mulia Bapak Arsul Sani. Tentu tidak adil, hanya gara-gara kontrak itu tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, kontrak itu dinyatakan batal. Sementara, pihak yang mengajukan pembatalan itu dari sejak semula harus dianggap tahu apa yang mereka sepakati. Apa yang dia sepakati dengan pihak asing atau mitranya di luar negeri itu. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan Kalau kemudian kontrak yang tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia lalu dengan mudah dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang 24/2009, maka, Yang Mulia, kita perlu untuk mewaspadai 2 implikasi hukum.

Pertama. Kalau kemudian norma ini diberi sanksi bahwa jika kontrak itu tidak diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi batal demi hukum, maka norma ini akan sangat potensial disalahgunakan. Saya ulangi, akan sangat potensial disalahgunakan oleh pihak, ya, mungkin pengusaha-pengusaha kita setelah mereka berkontrak, ya toh. Misalnya loan atau utang-piutang yang tadi diilustrasikan oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dapat duit, habis itu karena tidak diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, meminta kepada pengadilan kita untuk dinyatakan batal. Tentu ini sangat mencederai keadilan.

Yang kedua. Implikasinya adalah kalau kemudian kita membuat norma bahwa ini kontrak akan menjadi batal demi hukum karena tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, maka pihak asing akan menjadi takut berhubungan bisnis dengan pihak Indonesia. Maka itu artinya juga akan mengurangi ya, sangat potensial mencegah masuknya investor-investor asing ke Indonesia.

Jadi, sekaligus Yang Mulia Bapak Arsul Sani, saya sudah sampaikan menyangkut makna dari kontrak yang unenforceable, hubungannya dengan keadilan. Lalu, yang terakhir ditanyakan oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani tadi adalah terkait dengan akibat hukum kalau kontrak itu dinyatakan batal. Dalam kaitan ini, Yang Mulia Bapak Arsul Sani, kita bisa memperhatikan Pasal 1265 KUH Perdata. Bahwa jika kontrak itu dinyatakan batal, maka prestasi akan dikembalikan seperti keadaan semula.

Persoalannya adalah putusan-putusan pengadilan kita saya juga tidak melihat. Kalau kemudian ada prestasi yang sudah dilakukan, apakah kemudian pengadilan kita juga menghukum pihak kita untuk mengembalikan prestasi itu kepada mitranya, pihak asing? Ini kembali lagi akan menimbulkan ketidakadilan.

Lalu menyangkut pertanyaan yang Mulia Pak Daniel, kata *termasuk*. Yang Mulia Bapak Daniel, saya mau sampaikan di dalam doktrin hukum kontrak, ada beberapa klasifikasi jenis kontrak, diantaranya adalah kontrak yang bersifat privat dan kontrak yang bersifat publik. Private contract and public contract. Maka kalau di situ ada kata *termasuk* ya, di dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (1), termasuk perjanjian internasional, maka saya akan sampaikan undang-undang ini, khususnya Pasal 31, berlaku untuk semua jenis kontrak, baik itu private contract (kontrak privat), maupun kontrak internasional, baik itu kontrak internasional yang bersifat komersial, maupun yang non-komersial.

Khusus menyangkut pertanyaan Yang Mulia Pak Saldi Isra, menyangkut persoalan daya berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang Mulia Pak Saldi Isra, saya ... sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa undang-undang ini, khususnya Pasal 31, tidak berlaku bagi lembaga swasta atau warga negara persorangan Indonesia. Terhadap lembaga swasta dan Warga Negara Indonesia pun, Pasal 31 itu tetap berlaku, karena adanya kata-kata *wajib*. Namun demikian, saya ingin sampaikan kembali bahwa dengan adanya kata-kata *wajib* dalam Pasal 31, itu tidak boleh dimaknai bahwa itu bersifat *dwingend recht* atau *compulsory rule*, yang kemudian kalau itu tidak ditaati, maka kemudian kontrak menjadi batal demi hukum.

Doktrin apa yang saya pakai? Saya terus terang, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, saya juga tidak tahu doktrin apa. Tetapi di dalam hukum perdata, khususnya terkait doktrin tentang penafsiran, maka di dalam rangka untuk melakukan penafsiran itu, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan berupaya untuk mengetahui daya kerja suatu norma, atau *strekking* suatu norma. Dari apa yang tadi sudah saya contohkan, dari Pasal 54 ... 1504, kita bisa menyimpulkan bahwa Pasal 1504 ini bersifat *aanvullen* dengan melihat *strekking*-nya, yaitu dengan menghubungkan Pasal 1504 ke Pasal 1506.

Demikian, Yang Mulia, mudah-mudahan penjelasan saya ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

152. KETUA: SUHARTOYO [01:24:26]

Ya, baik, terima kasih, Prof.
Untuk Ibu Shanti, silakan!

153. SAKSI DARI PEMERINTAH: SHANTI UTAMI RETNANINGSIH [01:24:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami membatasi jawaban kami terkait pemahaman kami, khususnya untuk perjanjian internasional dan juga Memorandum of Understanding yang kami tangani sehari-hari di sini dan tidak pada kontrak privat.

Terkait dengan pernya ... per ... apa yang disampaikan Pemohon tadi. Apabila sudah dilakukan penerjemahan dalam Bahasa Indonesia untuk Memorandum of Understanding dan juga perjanjian internasional, berarti tidak ada masalah jika ada sanksi. Bagi kami melihatnya adalah di sini ... ini adalah upaya Pemerintah untuk mematuhi ketentuan Pasal 31. Namun demikian, hal ini ... jadi, ini pengakuan mengenai kedaulatan dan kehormatan Bahasa Indonesia untuk diter ... untuk sebagai bahasa yang dipakai untuk menerjemahkan perjanjian internasional.

Namun demikian, kami memandang, seperti kami ... sudah kami sampaikan. Apabila ini dijadikan sanksi, sanksi yang diusulkan adalah sanksi batalnya perjanjian demi hukum. Kami sebagai pelaku perundingan di sini juga menga ... mengambil kesimpulan bahwa apabila suatu perjanjian internasional itu sudah disepakati berdasarkan perundingan yang sudah dilakukan bertahun-tahun dan kemudian mem ... adanya ketentuan hukum domestik yang membatalkan demi hukum suatu perjanjian internasional yang ... yang sudah disepakati oleh Indonesia dengan negara mitra atau negara lain-lain lainnya di tingkat global, ini menurut kami adalah tidak adil, Pak ... Pak Hakim. Karena (...)

154. KETUA: SUHARTOYO [01:26:14]

Tapi sudah ada, tidak, Bu, yang secara faktual kemudian batal ... dibatalkan? Itu kan yang seharusnya Ibu jawab. Sejauh ini yang Ibu temukan, Ibu alami, pernah tidak, perjanjian-perjanjian internasional yang Ibu terlibat di situ atau sepengetahuan Ibu, kemudian karena tidak dipenuhi Pasal 31 itu kemudian dibatalkan? Itu yang ... yang penting untuk dijawab, Ibu.

**155. SAKSI DARI PEMERINTAH: SHANTI UTAMI RETNANINGSIH
[01:26:41]**

Ya. Tidak ada, Yang Mulia.

156. KETUA: SUHARTOYO [01:26:44]

Belum ya, belum ada?

**157. SAKSI DARI PEMERINTAH: SHANTI UTAMI RETNANINGSIH
[01:26:44]**

Karena khusus ... ya, semua perjanjian internasional ini kita terjemahkan untuk pengesahan dan ratifikasi. Artinya, memang kita sebetulnya sudah taat pada Pasal 31.

158. KETUA: SUHARTOYO [01:26:55]

Ya, itu saja? Masih ada?

**159. SAKSI DARI PEMERINTAH: SHANTI UTAMI RETNANINGSIH
[01:26:57]**

Kemudian, masih ada pertanyaan yang lain tadi (...)

160. KETUA: SUHARTOYO [01:27:01]

Ya, silakan!

**161. SAKSI DARI PEMERINTAH: SHANTI UTAMI RETNANINGSIH
[01:27:01]**

Dari ... oke. Terkait dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Guntur Hamzah, apakah pernah lihat MoU yang tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia? Saya secara pribadi, belum pernah lihat. Tapi izinkan saya me-refer kepada informasi yang ... dari rekan kami yang menangani Treaty Room di Kementerian Luar Negeri. Perjanjian-perjanjian yang tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang ada di Treaty Room itu, sekarang ada 7.710 perjanjian internasional, Yang Mulia. Dan kebanyakan perjanjian-perjanjian internasional yang ditanga ... ditandatangani sebelum tahun 1990. Itu kebanyakan singular dengan hanya menggunakan bahasa Inggris saja. Dan kemudian di bawahnya lagi, sekitar tahun 1950 sampai sekitar tahun 1970, itu juga ... apa ... hanya menggunakan bahasa Inggris saja atau Perancis saja. Jadi, waktu itu juga belum ada Ditjen HPI yang ...

dan juga belum berlaku Undang-Undang 24 Tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional. Jadi, memang untuk perjanjian-perjanjian yang ditandatangani sebelum tahun 90, itu masih banyak yang menggunakan bahasa asing, khususnya Inggris, dan tidak diterjemahkan.

Kemudian menjawab (...)

162. KETUA: SUHARTOYO [01:28:22]

Silakan!

163. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:28:23]

Izin, Ibu.

164. SAKSI DARI PEMERINTAH: SHANTI UTAMI RETNANINGSIH [01:28:23]

Hakim Daniel Yusmic (...)

165. KETUA: SUHARTOYO [01:28:23]

Sebentar, Ibu Shanti!

166. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:28:24]

Ibu Shanti?

167. SAKSI DARI PEMERINTAH: SHANTI UTAMI RETNANINGSIH [01:28:25]

Ya.

168. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:28:25]

Izin, yang tadi Ibu sampaikan tadi itu yang di ... apa ... di Treaty Room itu yang banyak perjanjian yang enggak diterjemahkan, bisa enggak dikasihkan datanya, gitu ya, sebagai (...)

169. SAKSI DARI PEMERINTAH: SHANTI UTAMI RETNANINGSIH [01:28:35]

Oh, ya, baik.

170. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:28:36]

Tambahan keterangan Ibu Shanti nanti.

171. SAKSI DARI PEMERINTAH: SHANTI UTAMI RETNANINGSIH [01:28:39]

Pada saat keterangan tertulis, ya?

172. KETUA: SUHARTOYO [01:28:41]

Ya, nanti diserahkan.

173. SAKSI DARI PEMERINTAH: SHANTI UTAMI RETNANINGSIH [01:28:41]

Baik.

174. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:28:41]

Ditambahkan, ya, ya, baik.
Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

175. SAKSI DARI PEMERINTAH: SHANTI UTAMI RETNANINGSIH [01:28:44]

Baik.

176. KETUA: SUHARTOYO [01:28:45]

Diserahkan kepada Pemerintah atau yang mengajukan Ibu sebagai Saksi, supaya dilampirkan dalam kesimpulan nanti.

177. SAKSI DARI PEMERINTAH: SHANTI UTAMI RETNANINGSIH [01:28:54]

Baik. Baik, Yang Mulia.

178. KETUA: SUHARTOYO [01:28:54]

Baik, silakan, Ibu, kalau masih ada yang mau dijelaskan.

179. SAKSI DARI PEMERINTAH: SHANTI UTAMI RETNANINGSIH [01:28:59]

Ya, selanjutnya yang di ... pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Arsul Sani terkait dalam konteks negara, perjanjian multilateral itu kan pihaknya banyak, dan apakah cukup adil apabila perjanjiannya tidak dibuat Bahasa Indonesia, kemudian batal demi hukum? Kami menganggap bahwa kewajiban suatu negara Indonesia terhadap perjanjian internasional, tentunya tetap akan berjalan, walaupun suatu perjanjian itu tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, dan artinya kalau itu diberlakukan sanksinya, dengan menambah sanksi, saya kira itu juga akan tidak adil, Yang Mulia, karena itu menjadi suatu kewajiban Indonesia dalam konteks hukum internasional. Jadi, akan terjadi pelanggaran hukum internasional sendiri dalam hal ini karena tidak mematuhi ketentuan-ketentuan, dan pacta sunt servanda tidak ada ketentuan yang sudah disepakati di level internasional.

Mungkin itu yang bisa kami jawab, Yang Mulia. Terima kasih.

180. KETUA: SUHARTOYO [01:29:57]

Baik, terima kasih, Ibu Shanti.

Baik, terima kasih untuk ketiga ... kedua Ahli dan satu Saksi, Prof. Amrin Saragih, Prof. Yohanes Sogar Simamora, dan Ibu Shanti. Mudah-mudahan keterangan Ahli dan keterangan Saksinya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus permohonan-permohonan ini. Baik, sekali lagi terima kasih.

Kemudian, untuk DPR tidak akan mengajukan ahli dan/atau saksi?

181. DPR: ESTER YOLANDA FRISKA [01:30:31]

Belum ada, Yang Mulia.

182. KETUA: SUHARTOYO [01:30:32]

Tidak? Tidak atau?

183. DPR: ESTER YOLANDA FRISKA [01:30:34]

Belum ada info.

184. KETUA: SUHARTOYO [01:30:35]

Ya, karena ini sudah sidang terakhir. Jadi, nanti kalau ingin mengajukan, setelah didiskusikan, tertulis saja lampirkan dalam kesimpulan, ya?

185. DPR: ESTER YOLANDA FRISKA [01:30:45]

Baik, Yang Mulia.

186. KETUA: SUHARTOYO [01:30:46]

Baik, untuk permohonan-permohonan ini, hari ini adalah sidang terakhir.

Oleh karena itu, jika Para Pihak akan mengajukan kesimpulan, baik Para Pemohon, kemudian Kuasa DPR dan Kuasa Pemerintah atau Presiden, diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan hingga terakhir hari Jumat, tanggal 30 Januari 2026. Tujuh hari kerja sejak hari ini, sidang terakhir. Kesimpulannya ditunggu oleh Mahkamah Konstitusi. Termasuk dari DPR tadi, jika nanti akan mengajukan keterangan ahli dan/atau saksi, bisa dilampirkan dalam kesimpulan tertulisnya.

Baik, terima kasih untuk Sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.58 WIB

Jakarta, 22 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

